

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali beralamat di Kampus Jl. Bidar Blok. B No. 22 Lorong Pakjo Palembang. Namun pada tahun 2004 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan pinjaman gedung oleh gubernur Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 259 Lantai 1 Palembang, dan saat ini Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan beralamat di Jl. Jendral Sudirman KM 2,5 No. 7490 Palembang. Telp (0711)360966, email: baznasprov.sumsel@baznas.go.id.¹

Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad. Alhamdulillah pada saat ini Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki perangkat perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001.²

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan. Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era

¹ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

² Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).³

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012.⁴

Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/ Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

⁴ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Sumatera Selatan.

2. Misi

Dalam rangka membumikan visi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan harus dirumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan, upaya-upaya itu telah dirumuskan menjadi 5 (lima) misi yaitu:

- a. Membina kesadaran umat untuk menjadi muzakki, gemar berinfaq dan bershadaqah.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan pendistribusian yang tepat guna.
- c. Melakukan pemberdayaan kepada kaum dhu'afa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal usaha.
- d. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat.
- e. Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan.⁵

C. Tujuan

Mengacu kepada visi, misi serta ketentuan pasal 5 UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2020 adalah :

⁵ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

1. Meningkatkan pelayanan terhadap *Muzakki*, *Munfiq*, dan *Mutashaddiq* yang akan menunaikan zakat, infaq dan shadaqah serta pelayanan yang cepat dan mudah terhadap penerima zakat.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah.⁶

D. Strategi

1. Standarisasi system manajemen yang meliputi standarisasi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumber daya manusia, sehingga menjadi Badan Amil Zakat yang unggul dan modern.
2. Menerapkan system manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif.
3. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat; seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi dan tokoh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqoh yang optimal.
4. Melakukan inovasi dan pengembangan teknik-teknik pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqoh serta penyalurannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat semakin meningkat.⁷

⁶ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

⁷ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

E. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam periode kepengurusan ini diarahkan kepada; peningkatan kesadaran berzakat, pendistribusian yang proporsional dan mengacu kepada kemashlahatan umum, peningkatan tarap ekonomi umat, dan peningkatan profesionalisme Badan Amil Zakat dalam mengelola zakat.⁸

F. Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Organisasi pengelolaan zakat merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga pengelolaan zakat ditingkat Provinsi Sumatera Selatan dengan konsep pengelolaan berpedoman pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁹

⁸ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.


⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, *Op. Cit.*

G.Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera

Selatan

Bagan 3.1. Struktur organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional

Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera

Selatan

H. Program Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Terdapat lima macam program pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Sumatera Selatan Sehat

Sumatera Selatan sehat merupakan bantuan dalam bidang kesehatan. Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan hadir dengan program “Sumatera Selatan Sehat” untuk melayani dhuafa yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan.

2. Sumatera Selatan Cerdas

Sumatera Selatan cerdas merupakan bantuan dalam bidang pendidikan. Data BPS yang menunjukkan angka kepersetaan pendidikan yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena ketidak mampuan biaya semakin besar mengetuk Badan Amil Zakat Nasional merancang program “Sumatera Selatan Cerdas” melalui beasiswa “Satu Keluarga Satu Sarjana”.

3. Sumatera Selatan Makmur

Sumatera Selatan makmur merupakan bantuan dalam bidang ekonomi, cita-cita kemandirian ekonomi keluarga diwujudkan melalui guliran modal kerja bagi usaha produktif dhuafa diberbagai daerah antara lain pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kelontong, usaha kerajinan, bengkel dan lain-lain.

4. Sumatera Selatan Taqwa

Sumatera Selatan taqwa dengan program da'i membangun Negeri yaitu program pengirimann da'i ke daerah-daerah terpencil yang rawan aqidah dan akhlaq. Program ini telah dilakukan kebeberapa wilayah di Sumatera Sealatan meskipun belum dapat menjangkau secara keseluruhan. Program ini juga memberi bantuan kepada guru-guru agama yang ada di sekolah MI/MTs dan MA, serta bantuan juga diberikan kepada ustadz/ah yang aktif mengajar di TK/TPA.

5. Sumatera Selatan Peduli

Sumatera Selatan peduli merupaka program dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan bantuan kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam. Program ini memiliki komitmen kemanusiaan yang epat tanggap apabila terdapat suatu peristiwa yang harus ditangani.¹⁰

¹⁰ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.